

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keuangan di Indonesia dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga keuangan bank atau LKB dan lembaga keuangan bukan bank atau LKBB. Bank diartikan sebagai lembaga yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan dalam peredaran uang yang kemudian didefinisikan menjadi badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana yang terkumpul tersebut ke masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak (Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan yang telah disempurnakan dengan Undang-Undang nomor 10 tahun 1998).

Lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank sangat berperan pada perekonomian masyarakat karena lembaga tersebut sebagai lembaga penyedia jasa keuangan bagi masyarakat seperti jasa penyimpanan dana, jasa penyediaan kredit, jasa penyediaan sistem pembayaran dan bentuk jasa lainnya. Pengertian masyarakat dalam perekonomian adalah individu, lembaga, dan badan. Individu dapat berupa penduduk domestik maupun asing, lembaga dan badan dapat berupa swasta atau pemerintah.¹

Bank Islam adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau disebut pula dengan bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadits. Dengan kata lain, bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa

¹ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*, (Jakarta; Kencana, 2013), h. 9-10

lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.²

Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang mempunyai peranan penting di dalam perekonomian suatu negara sebagai lembaga perantara keuangan. Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu Negara. Oleh karena itu kemajuan suatu bank di suatu Negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan Negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu Negara, maka semakin besar pula peranan perbankan dalam mengendalikan Negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya. Persaingan dunia perbankan pada saat ini semakin ketat akibat semakin majunya usaha perbankan dalam negeri, sehingga setiap usaha perbankan berusaha memanfaatkan seoptimal mungkin dalam

² Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*,(Jakarta;PT.Gramedia Pustaka Utama;2013), h.24.

penggunaan dana dan teknologi yang dimiliki dan dapat mewujudkan efisiensi dan efektivitas baik dari segi produksi, konsumsi, maupun distribusi yang pada akhirnya akan meningkatkan daya saing perusahaan. Bank dalam Pasal 1 ayat (2) UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lain dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.³

Dalam melaksanakan fungsi bank pada umumnya membeli uang dari masyarakat pemilik dana dengan harga tertentu dan akan menjual kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman dengan suatu harga tertentu pula. Dengan adanya bank akan membantu pembangunan dan perekonomian di Indonesia, selain itu juga adanya bank akan membantu siklus

³ Sitti Ruwaida Ramlan, Silcyljeova Moniharapon, Joy Elly Tulung, “Analisis Perbandingan Risiko Kredit Antara Bank Syariah Dan Bank Konvensional”, dalam : *Jurnal EMBA* Universitas Sam Ratulangi Manado, Jurusan Manajemen, Volume 6 No. 1 (Januari 2018), h. 152.

perputaran uang di masyarakat. Uang merupakan alat yang digunakan oleh masyarakat untuk melakukan transaksi dalam memenuhi kebutuhan. Semakin tinggi perputaran uang mengindikasikan terjadinya pertumbuhan ekonomi.

Berkaitan dengan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian dalam suatu negara perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dan vital baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Adanya bank syariah diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui penghimpunan maupun penyaluran dana. Melalui pembiayaan bank syariah dapat menjadi mitra masyarakat, sehingga hubungan bank syariah dengan masyarakat tidak lagi sebagai kreditur dan debitur tetapi menjadi hubungan kemitraan.⁴

Ayat Al-Qur'an yang menjadi landasan terkait pembiayaan yaitu :

⁴ Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta;Gava Media, 2018),h.16-27

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأُكُومُ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَّا تَنْظُرُونَ وَلَا تُنظِرُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. (QS Al-Baqarah : 278-279)⁵

Karakteristik sistem perbankan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat dan bank, serta menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, investasi yang beretika, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dan persaudaraan dalam berproduksi, dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan. Dengan menyediakan beragam produk serta layanan jasa perbankan yang beragam dengan skema

⁵ Tim Penerjemah Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an Departemen Agama R.I., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: Diponegoro, 2012)

keuangan yang lebih bervariasi, perbankan Islam menjadi alternatif sistem perbankan yang kredibel dan dapat dinikmati oleh seluruh golongan masyarakat Indonesia tanpa terkecuali.⁶

Bisnis perbankan adalah bisnis penuh risiko meski menjanjikan keuntungan besar jika dikelola secara baik dan hati-hati (*prudent*). Dikatakan bisnis penuh risiko karena aktivitasnya sebagian besar melibatkan dana-dana titipan masyarakat, baik berupa tabungan, giro, maupun deposito.⁷

Setiap bank selalu menyediakan alat likuid dengan jumlah yang cukup untuk dapat memenuhi kewajiban bank setiap saat atau supaya likuiditas bank cukup tinggi. Kewajiban bank berupa pembayaran pada pihak ketiga dan biaya-biaya bank. Penyediaan alat likuid dapat berupa uang kas, uang

⁶ Veithzal Rivai dan Rifki Ismal, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta; PT. Gramedia Pustaka Utama; 2013), h.103-104

⁷ Iswi Hariyani, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta; PT. Elex Media Komputindo, 2010), h.32.

yang ditempatkan di bank lain, perencanaan angsuran pokok dan bunga, pelunasan kredit, dan lain-lainnya.

Pembahasan alat-alat likuid dapat dilihat dari dua sisi yaitu dari sisi perencanaan dan dari sisi untuk berjaga-jaga. Sisi perencanaan atau *planned liquidity side* didasarkan pada proyeksi penarikan simpanan yang mungkin dilakukan oleh penyimpan dana atau kreditur. Penarikan dana pihak ketiga dipengaruhi oleh status dan jumlah dana yang dimiliki oleh pihak ketiga serta oleh perilakunya. Perencanaan kredit didasarkan oleh jumlah dana, proyeksi jumlah angsuran kredit dan pelunasannya. Jumlah uang kas yang ada diatas proyeksi penarikan dana oleh kreditur dan proyeksi perencanaan kredit merupakan kelebihan uang dibank untuk berjaga-jaga. Kesiapan bank dalam melakukan pembayaran dengan dasar tersebut disebut *liquidity protectif* dan dana untuk berjaga-jaga dimaksudkan untuk mengatasi salah urus atau *miss*

match antara pengeluaran yang nyata dengan pengeluaran yang diproyeksikan.⁸

Risiko likuiditas adalah risiko yang terjadi karena ketidakmampuan bank syariah dalam memenuhi kewajibannya atau mendanai peningkatan nilai aset pada saat jatuh tempo tanpa menderita kerugian yang tidak diharapkan. Bank syariah harus memenuhi tingkat likuiditas tertentu untuk memenuhi kebutuhan penarikan dana dari para nasabahnya, jika ada suatu saat terjadi penarikan dan secara bersamaan oleh para nasabahnya, pada saat itulah bank syariah menghadapi risiko likuiditas.⁹

Pengukuran risiko likuiditas memungkinkan bank memenuhi kebutuhan *cash flow* dari berbagai sumber untuk memenuhi penarikan dana, bank mampu mengidentifikasi kapan dan berapa besar penarikan dana yang tidak terduga

⁸ I Wayan Sudirman, *Manajemen Perbankan Menuju Bankir Konvensional yang Profesional*,(Jakarta;Kencana,2013), h.69.

⁹ Dewi Hanggraeni, *Manajemen Risiko Pembiayaan Syariah*, (Bogor; PT.Penerbit IPB Press;2019) h. 136

dikaitkan dengan perkiraan memasuki pasar kredit, serta mampu mendanai adanya peluang usaha baru karena rencana strategis bank dan mampu memasuki perubahan lingkungan.¹⁰

Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Pengukurannya dengan menggunakan rasio Non Performing Financing (NPF). Non Performing Financing (NPF) merupakan rasio yang dipergunakan untuk mengukur kemampuan bank dalam meng-cover risiko kegagalan pengembalian kredit oleh debitur. Non Performing Financing (NPF) dapat diukur melalui perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan.

Non Performing Financing (NPF) merupakan istilah yang sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) pada bank konvensional. Rasio NPL menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah atas kredit yang telah diberikan bank. NPL merupakan presentase

¹⁰ I Wayan Sudirman, Manajemen Perbankan,... .., h.186

jumlah kredit bermasalah terhadap total kredit yang dikeluarkan oleh bank. Rasio NPL yang tinggi akan memperbesar biaya, sehingga berpotensi menyebabkan kerugian terhadap bank. Alasan ini yang menjadi dasar rasio NPL menjadi variabel negatif, karena semakin tinggi kredit bermasalah maka tinggi kemungkinan kerugian bank atau semakin rendah profitabilitas.¹¹

Financing to Deposit Ratio (FDR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur likuiditas suatu bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya, yaitu dengan cara membagi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank terhadap Dana Pihak Ketiga (DPK). Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka semakin tinggi dana yang disalurkan ke Dana Pihak Ketiga (DPK). Dengan penyaluran Dana Pihak Ketiga

¹¹ Dian Safitrie, Taufikur Rahman, “*Peran Non Performing Financing (NPF) dalam hubungan antara Dewan Komisaris Independen dan Profitabilitas*” dalam : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Vol 6, NO. 1 Juni 2018 h.151-152

(DPK) yang besar maka pendapatan bank *Return on Asset* (ROA) akan semakin meningkat, sehingga *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap *Return on Asset* (ROA). Standar yang digunakan Bank Indonesia untuk rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) adalah 80% hingga 110%. Jika angka rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) suatu bank berada pada angka dibawah 80% (misalkan 60%), maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut hanya dapat menyalurkan sebesar 60% dari seluruh dana yang berhasil dihimpun. Karena fungsi utama dari bank adalah sebagai intermediasi (perantara) antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana, maka dengan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) 60% berarti 40% dari seluruh dana yang dihimpun tidak tersalurkan kepada pihak yang membutuhkan, sehingga dapat dikatakan bahwa bank tersebut tidak menjalankan fungsinya dengan baik. Kemudian jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank mencapai lebih dari 110%, berarti total pembiayaan yang diberikan

bank tersebut melebihi dana yang dihimpun. Oleh karena dana yang dihimpun dari masyarakat sedikit, maka bank dalam hal ini juga dapat dikatakan tidak menjalankan fungsinya sebagai pihak intermediasi (perantara) dengan baik. Semakin tinggi *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan semakin riskan kondisi likuiditas bank, sebaliknya semakin rendah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) menunjukkan kurangnya efektifitas bank dalam menyalurkan pembiayaan. Jika rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) bank berada pada standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka laba yang diperoleh oleh bank tersebut akan meningkat (dengan asumsi bank tersebut mampu menyalurkan pembiayaannya dengan efektif).¹²

¹² Suryani, “Analisis Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap Profitabilitas Bank Syariah Di Indonesia” dalam : Jurnal *Economica*, Volume II, Edisi 2, Nopember 2012. h. 158-159

Tabel 1.1 Perbandingan Rasio Tahunan

Tahun	Bank Syariah Mandiri		Bank Muamalat	
	NPF	FDR	NPF	FDR
2013	1,63%	92,6%	1,56%	102,9%
2014	3.77 %	87.01%	3.56%	96.28 %
2015	4.37 %	83.29 %	4.06 %	95.14 %
2016	3.70 %	80.51 %	3.06 %	97.00 %
2017	3.05 %	78.43 %	3.12 %	87.62 %
2018	2.33 %	76.43 %	2.35 %	81.25 %
2019	1,14%	79,49%	4,20%	70,31%
2020	0,91%	74,14%	4,97%	74,29%

Sumber : Laporan Keuangan Masing-masing Bank (data diolah).

Dilihat dari pada data diatas bahwa rasio NPF terendah Bank Syariah Mandiri terjadi pada tahun 2020 sedangkan rasio NPF tertinggi terjadi pada tahun 2015 dan rasio NPF terendah Bank Muamalat Indonesia terjadi pada tahun 2013 sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2020, kemudian untuk rasio FDR terendah Bank Syariah Mandiri terjadi pada tahun 2020 sedangkan rasio FDR tertinggi terjadi pada tahun 2013 dan rasio FDR terendah Bank Muamalat Indonesia terjadi pada tahun 2019 sedangkan rasio tertinggi terjadi pada tahun 2013.

Bank Syariah Mandiri menjadi bank syariah terbesar di Indonesia saat ini dan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama di Indonesia, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **Analisis Komparatif Risiko Keuangan PT. Bank Syariah Mandiri Dan PT. Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2013-2020.**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah maka identifikasi masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Setiap Organisasi Bisnis tidak terkecuali Lembaga Keuangan pasti menghadapi risiko dalam menjalankan bisnisnya apalagi terkait dengan mengelola keuangan pasti akan sangat rentan terhadap risiko, maka bank perlu mengelola risiko dengan baik untuk menghindari kerugian yang besar.
2. Risiko kredit/pembiayaan dengan rasio NPF yang besar akan menimbulkan risiko likuiditas

C. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dilakukan agar penelitian lebih terarah, terfokus, dan tidak menyimpang dari sasaran pokok penelitian. Oleh karena itu, penulis akan membatasi penelitian ini pada:

1. Fokus penelitian hanya mengenai risiko pembiayaan/kredit dan risiko likuiditas
2. Penelitian ini dilakukan pada dua bank syariah yaitu Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat
3. Penelitian dimulai dari tahun 2013-2020

D. Perumusan Masalah

Melalui batasan masalah di atas, maka untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko kredit/pembiayaan Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat dilihat dari rasio NPF?
2. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara risiko

likuiditas Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat dilihat dari rasio FDR?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini berdasarkan rumusan masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perbedaan risiko kredit/pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat dilihat dari rasio NPF.
2. Untuk menganalisis perbedaan risiko likuiditas pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat dilihat dari rasio FDR.

F. Manfaat Penelitian

1. Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan para pembaca, serta dapat menambah rujukan untuk referensi pembaca yang ingin melakukan penelitian yang sama.

2. Lembaga Perbankan Syariah

Hasil ini diharapkan dapat memberikan sedikit kontribusi bagi perbankan syariah dalam proses meningkatkan kinerja dari aspek risiko keuangan dalam meminimalisir risiko kredit/pembiayaan dan risiko likuiditas, dan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk mengambil kebijakan dalam pengelolaan risiko yang lebih baik dimasa yang akan datang.

3. Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana belajar untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang ada pada perbankan syariah, sehingga dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan, khususnya mengenai risiko kredit/pembiayaan dan risiko likuiditas.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang, rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang landasan teori-teori sebagai hasil dari studi pustaka. Teori yang didapat akan menjadi landasan pendukung mengenai masalah yang diteliti oleh penulis, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian dan data-data yang digunakan beserta sumber data.

BAB IV : PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, pengujian hipotesis, dan analisis data.

BAB V : PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diperoleh